



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 6 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifnya Pembahasan Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 23 Januari 2017 tentang Usulan Anggota Fraksi untuk Panitia Khusus Pembahasan Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 2. Berita Acara Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penjadwalan Pembahasan Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membahas Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Menyampaikan Laporan kepada Fraksi-fraksi DPRD pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Bila dipandang perlu Panitia Khusus dapat mengadakan Konsultasi ke Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
4. Menyampaikan hasil pembahasan pada Sidang Paripurna DPRD yang dijadikan bahan bagi Fraksi-fraksi DPRD dalam penyampaian Pandangan Akhir Fraksi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 30 Januari 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUHAMMAD ARIS

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor : 6 Tahun 2017
Tanggal : 30 Januari 2017
Tentang : Pembentukan Panitia Khusus Perubahan atas
Peraturan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata
Tertib DPRD Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANSUS	FRAKSI
1	2	3	4
1.	Mahrup	Ketua	Fraksi Partai Amanat Nasional
2.	Drs. H. Mustakim	Wakil Ketua	Fraksi Karya Demokrasi Nasional
3.	Markaban	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
4.	Abdul Gafur, SE	Anggota	Fraksi Hati Nurani Rakyat
5.	Efirizal, SH	Anggota	Fraksi Partai Amanat Nasional
6.	Jamil Akbar, SE	Anggota	Fraksi Partai Amanat Nasional
7.	Kaharuddin, SH	Anggota	Fraksi Partai Amanat Nasional
8.	Hj. Sri Ningsih Puspita	Anggota	Fraksi Partai Amanat Nasional
9.	Nugraha Setiawan, S.IP	Anggota	Fraksi Partai Amanat Nasional
10.	Firmansya Ayusda, S.Pd.I	Anggota	Fraksi Partai Amanat Nasional
11.	Muhammad Nurdin	Anggota	Fraksi Partai Amanat Nasional
12.	Suroto	Anggota	Fraksi Bulan Bintang Indonesia
13.	Ismail	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
14.	Yudi Hariyanto. EY	Anggota	Fraksi Karya Demokrasi Nasional
15.	Mujiono	Anggota	Fraksi Karya Demokrasi Nasional
16.	H. Hamzah, SH	Anggota	Fraksi Hati Nurani Rakyat
17.	M. Nasir, S. Si	Anggota	Fraksi Bulan Bintang Indonesia

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUHAMMAD ARIS

